

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salat merupakan ibadah wajib yang memiliki peran amat penting baik bagi agama Islam maupun bagi pemeluknya. Salat termasuk kepada rukun Islam yang merupakan fondasi dalam beragama, sehingga salat menjadi penentu tegak atau rubuhnya islam, serta penentu muslim atau kafirnya seseorang.

Sebagaimana dalam penjelasan Hadis ke-3 Kitab *Arba'in Nawawiyah* mengenai rukun islam, dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab dalam Kitab *Fath al-Bārī*: “Diriwayatkan dari Atha’ dan Nafi’ pelayan ibnu Umar, bahwa mereka berdua ditanya tentang orang yang mengatakan: Shalat adalah wajib tetapi saya tidak shalat.” Mereka berdua menjawab: Dia kafir. Ini juga pendapat Imam Ahmad”.¹

Pada pelaksanaannya, salat lebih utama dilakukan secara berjama’ah, sebagaimana disebutkan keutamaannya di dalam hadis:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدَىِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً²

“Dari Ibnu ‘Umar, katanya: “Bersabda Rasulullah Saw.: “Pahala sembahyang berjama’ah lebih banyak dari sembahyang sendirian dua puluh tujuh derajat”³

Salat tentu tidak bisa dikerjakan dengan asal-asalan, terdapat ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan seperti syarat wajib salat, syarat sah salat, serta rukun atau fardhu dalam salat. Adapun pada penelitian ini, lebih mengkhususkan kepada rukun salat.

Salah satu rukun di dalam salat adalah Membaca Ayat Al-Quran. Sebagaimana disebutkan di dalam Surah Al-Muzammil ayat 20:

¹ Farid Nu'man, *Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah* (Gudang Bacaan, 2015), h., 57.

² Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim* (Indonesia: Maktabah Daar Al Ihya Al Kutub Al-Arabiyyah), h., 260-261.

³ Razak; Aris Lathief, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim Jilid I*, h., 287.

...فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ...

“...Bacalah (ayat) Al-Qur'an yang mudah (bagimu)...”⁴

Firman ini ditafsirkan sebagaimana makna dzahirnya adalah Bacaan Al-Quran yang dibaca ketika salat. Kemudian para ulama berbeda pendapat mengenai kadar bacaan yang harus dibaca ketika salat. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud bacaan ini adalah surah Al-Fatihah, maka membacanya adalah sebuah keharusan, tidak boleh diganti dengan yang lainnya, dan tidak boleh dikurangi jumlah ayatnya.⁵

Adapun dalil yang dijadikan sandaran fardhunya membaca Fatihah ini adalah hadis Nabi:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ⁶

“Diriwayatkan dari ‘Ubadah bin Shamit, Nabi Saw menyampaikan kepadanya, tidak sah salat seseorang jika ia tidak membaca surah Al-Fatihah”.

Maka Surah Al-Fatihah harus dibaca ketika salat, sebab fardhu atau rukun salat adalah bagian yang dilakukan dalam salat, yang apabila tidak dikerjakan maka tidak bisa disebut salat.⁷

Dalam salat berjama'ah, biasanya ada orang-orang yang tertinggal raka'at salatnya dari imam atau disebut dengan istilah *Masbūq*. Ketika berjamaah, kebanyakan orang hanya mengetahui bahwa syarat mendapatkan raka'at adalah dengan mendapatkan rukuk bersama imam tanpa mengetahui secara pasti apa yang harus dilakukan dengan bacaan Fatihahnya. Maka mereka bergegas untuk rukuk agar tidak termasuk ke dalam makmum yang *Masbūq*. Selain itu, banyak

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Kemenag In Microsoft Word* (2019: Kementerian Agama RI, 2019).

⁵ Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid I* (Pustaka Azzam, n.d.), h., 497-498.

⁶ Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim* (Indonesia: Daar Al Ihya Al Kutub Al Arabiyah), h., 167.

⁷ Abdurrahman Al-Juzairi, *Terjemah Fiqih 4 Madzhab Jilid 1*, (Pustaka Al-Kautsar, 2017), h., 348.

orang yang salah dalam memahami hadis ditanggungnya bacaan oleh imam berikut:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ⁸

Dari Jabir, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "Barang siapa yang salat mengikuti imam maka bacaan imam menjadi bacaan baginya".

Kebanyakan memahami hadis ini dengan anggapan bahwa ketika salat berjama'ah bacaan Fatihahnya ditanggung oleh imam dalam keadaan apapun sehingga makmum menjadi tidak membaca Fatihah ataupun tidak melanjutkan bacaan Fatihahnya. Karena hal ini, makmum menjadi ragu akan batasan *Masbūq* atau *Muwāfiq* (mendapatkan raka'at bersama imam), serta hitungan raka'at menjadi tidak pasti.

Padahal, ditanggungnya bacaan makmum oleh imam hanya pada dua keadaan, yaitu ketika makmum tidak memiliki waktu yang cukup untuk membaca Fatihah atau makmum datang ketika imam sudah rukuk. Hal ini merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكِعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ⁹

Aku mendatangi Nabi ﷺ di masjid saat beliau sedang rukuk dalam shalat, maka aku pun ikut rukuk sebelum bergabung dengan barisan (shaf). Aku menyampaikan hal itu kepada Nabi ﷺ, dan beliau bersabda kepadaku, "Semoga Allah menambah kecintaanmu kepada kebaikan. Namun, jangan ulangi lagi."

Lalu permasalahan yang terjadi adalah bagaimana jika makmum ragu apakah ia memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan bacaan Fatihahnya atau tidak? Apakah tetap harus menyelesaikan bacaan Fatihah? Dan bagaimana batasan makmum mendapatkan raka'at bersama imam atau tidak?

⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Jilid I* (Beirut: Markaz Al-Buhuts wa Taqniyah Al-Ma'lumat Daar Al-Tashiil, 2014), h., 464

⁹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Wa Huwa Al-Jami' Al-Musnad Al-Shahih Jilid I* (Beirut: Markaz Al-Buhuts wa Taqniyah Al-Ma'lumat Daar Al-Tashiil, 2012), h., 678

Mengenai hal ini telah dilakukan *random sampling* terhadap lima mahasiswa UIN yang bermadzhab Syafi'i untuk mengetahui bagaimana pengetahuan dan kebiasaan mereka mengenai permasalahan tersebut dengan pertanyaan berikut:

1. Ketika berjamaah, setelah *takbiratul ihram* apakah langsung membaca surah Fatihah atau membaca *Ta'awwudz* dan doa *Iftitāh* terlebih dahulu?
2. Ketika membaca Fatihah namun imam sudah masuk rukuk, apa yang saudara lakukan?
3. Jika langsung rukuk walaupun belum menyelesaikan Fatihah, apa alasannya?

Dari pertanyaan pertama, hasilnya, seluruh mahasiswa membaca *Ta'awwudz* dan doa *Iftitāh* sebelum membaca Fatihah jika *takbiratul ihram* bersama imam.

Kemudian, pada pertanyaan selanjutnya, Jika belum menyelesaikan bacaan Fatihahnya namun imam sudah turun untuk rukuk, tiga dari lima mahasiswa mengatakan mereka langsung rukuk tanpa menyelesaikan bacaan Fatihahnya. Satu orang lainnya beranggapan mendapatkan satu rakaat cukup dengan membaca basmalah saja lalu rukuk atau menyelesaikan bacaan Fatihah. Jika hanya tersisa satu ayat yang belum dibaca, dan satu orang lainnya tetap melanjutkan bacaan Fatihahnya selagi imam belum bangkit dari sujud.

Adapun jawaban dari pertanyaan terakhir, dua orang yang langsung rukuk tanpa melanjutkan bacaan Fatihah beralasan bahwa Bacaan Fatihah mereka ditanggung oleh Imam, satu orang yang membaca satu ayat saja atau melanjutkan bacaan Fatihah jika tersisa satu ayat terakhir pun beralasan bahwa bacaan Fatihah mereka ditanggung oleh imam.

Satu orang yang tetap melanjutkan bacaan Fatihahnya hingga batas rukuk beralasan ingin mendapatkan satu raka'at dengan rukuk bersama imam. Satu orang terakhir yang tetap melanjutkan bacaan Fatihahnya selagi imam belum bangkit dari sujud beralasan bahwa batasan *Masbūq* adalah ketika dapat menyelesaikan bacaan fatihah selagi tidak tertinggal tiga rukun yang panjang.

Berdasarkan pada hasil tersebut, diketahui masih banyak mahasiswa yang belum memahami secara pasti mengenai batasan *Muwāfiq* dan *Masbūq* yang memengaruhi hitungan raka'at salat, status bacaan Fatihah, serta konsep ditanggungnya bacaan Fatihah oleh imam. Padahal salat berjama'ah adalah kegiatan sehari-hari yang sering dilakukan mahasiswa.

Terdapat *Ikhtilāf* di kalangan ulama Syafi'iyah mengenai batasan *Masbūq* dalam keadaan makmum tidak dapat menyelesaikan bacaan Fatihahnya: Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, makmum harus berhati-hati dalam menyelesaikan bacaan Fatihahnya, jika ia belum menyelesaikan Fatihahnya dan imam turun untuk sujud maka ia *Mufāraqah*, namun jika dia mampu menyelesaikan Fatihahnya dan rukuk bersama imam, ia mendapatkan satu raka'at. Sedangkan menurut Imam Syihabuddin Al-Ramli, makmum melanjutkan bacaan Fatihahnya selagi ia tidak tertinggal tiga rukun *Maqṣūdah* atau *Ṭawīlah* (tiga rukun yang panjang).¹⁰

Diketahui, bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dan Imam Syihabuddin Al-Ramli berbeda pendapat mengenai penentuan status rakaat bagi makmum yang ragu apakah ia *Muwāfiq* atau *Masbūq*. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, seseorang dihitung mendapatkan satu raka'at dalam salat adalah ketika dapat menyelesaikan Fatihahnya dan rukuk bersama imam.

Sedangkan menurut Imam Syihabuddin Al-Ramli seseorang dihitung mendapatkan satu raka'at dalam salat adalah ketika dapat menyelesaikan Fatihahnya selagi tidak tertinggal tiga rukun yang panjang. Perbedaan ini berdasarkan kepada *ijtihād* masing-masing menggunakan penalaran dan pertimbangan, bukan berdasarkan kepada dalil yang spesifik. Di antara kedua pendapat tersebut, dapat dikaji apakah ada pendapat yang lebih kuat dari segi penalaran dan pertimbangannya.

Dari pemaparan di atas, terdapat setidaknya tiga alasan mengapa permasalahan ini penting untuk diteliti. Pertama, belum terdapat satu tulisan berupa karya ilmiah yang membahas tentang permasalahan ini. Kedua, dari segi

¹⁰ Umar Ba'lawy, *Fathul 'Ali Bi Jam'i Al-Khilafī Baina Ibn Hajar Wa Ibn Al-Ramli* (Beirut: Daar Al-Minhaj Li Al-Nasyri wa Al-Tauzi', 2010), h., 269

praktis, permasalahan ini penting sebab salat berjama'ah merupakan ibadah yang dilakukan sehari-hari. Ketiga, dari segi metodologis, permasalahan ini penting untuk dikaji untuk mengetahui bagaimana metode *ijtihad* para ulama ketika berhadapan dengan permasalahan yang tidak ada dalilnya.

Perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dan Imam Syihabuddin Al-Ramli tentang penentuan status rakaat dalam salat bagi makmum yang ragu antara *Muwāfiq* dan *Masbūq* dapat diidentifikasi kepada masalah fiqh ibadah yang termasuk dalam penelitian hukum Islam dalam tata cara beribadah. Karena penelitian ini berfokus pada analisis perbandingan terhadap *Ra'yū* atau pendapat kedua imam, maka penelitian ini diidentifikasi sebagai bagian dari bidang kajian pada Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian yang telah diuraikan, agar cakupan penelitian tidak terlalu luas, maka difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan status rakaat bagi makmum yang ragu antara *Muwāfiq* dan *Masbūq* menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haitami?
2. Bagaimana penentuan status rakaat bagi makmum yang ragu antara *Muwāfiq* dan *Masbūq* menurut Imam Syihabuddin Al-Ramli?
3. Bagaimana analisis perbedaan pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dan Imam Syihabuddin Al-Ramli?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penentuan status rakaat bagi makmum yang ragu antara *Muwāfiq* dan *Masbūq* menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haitami.
2. Untuk mengetahui penentuan status rakaat bagi makmum yang ragu antara *Muwāfiq* dan *Masbūq* menurut Imam Syihabuddin Al-Ramli.
3. Untuk mengetahui analisis perbedaan pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dan Imam Syihabuddin Al-Ramli.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Analisis perbandingan terhadap pendapat kedua imam mengenai metode *ijtihad* serta pertimbangan-pertimbangan yang terdapat pada penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran baru mengenai cara ber-*ijtihad* imam ketika berhadapan dengan permasalahan yang tidak ada dalilnya serta mengenai batasan *Masbūq* dalam salat berjamaah sehingga sekurang-kurangnya dapat menjadi referensi bagi pembahasan terkait.
- b. Penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur sebagai pembanding dengan pembahasan serupa di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penguraian pendapat dari masing-masing Imam yang dipaparkan pada penelitian ini dapat menambah wawasan bagi umat mengenai penentuan status rakaat bagi makmum yang ragu antara *Muwāfiq* dan *Masbūq*, di mana pengetahuan mengenai permasalahan ini dapat diaplikasikan secara langsung dan terus-menerus, mengingat bahwa persoalan seputar salat berjamaah termasuk ke dalam ibadah pokok yang dilaksanakan sehari-hari. Terlebih lagi, Madzhab Syafi'i merupakan madzhab yang dianut mayoritas umat muslim di Indonesia.

E. Kerangka Berpikir

1. Landasan Teoretis

Pada penelitian ini, pendapat kedua Imam akan dianalisis dengan tiga teori, yakni teori *Kaidah Fiqhiyah Kubra Al-Yaqiinu Laa Yuzaalu Bi Al-Syakk*, teori *Ihtiyāt*, dan teori *Ikhtilāf*.

- a. Kaidah لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ الْيَقِينُ

Kaidah *fiqih kubra* ini memiliki arti keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Beserta kaidah-kaidah turunannya, kaidah ini digunakan dalam permasalahan yang berkaitan dengan keragu-raguan.

Pada penelitian ini, digunakan kaidah turunan *الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا*

كَانَ مَا لَمْ يَكُنْ مَا يُعَيَّرُهُ yang memiliki arti “Hukum asal itu tetap dalam keadaan tersebut selama tidak ada hal lain yang mengubahnya”.

b. Teori *Iḥtiyāṭ*

Iḥtiyāṭ adalah sikap berhati-hati yang digunakan oleh para ulama ketika menghadapi permasalahan yang tidak memiliki dalil spesifik yang menjelaskannya. Bentuk *Iḥtiyāṭ* dapat berbeda-beda tergantung kepada hasil penalaran masing-masing ulama.

c. Teori *Ikhtilāf al-‘Ulamā’*

1. Definisi *Ikhtilāf*

Perbedaan pendapat di kalangan ulama khususnya ulama fiqih mengenai permasalahan yang bersifat *furu’iyah* atau *ijtihadi* adalah fenomena yang sering terjadi. Secara bahasa, lafadz *Ikhtilāf* adalah bentuk mashdar dari kata *إِخْتَلَفَ — يَخْتَلِفُ — إِخْتِلَافٌ* yang berarti perbedaan atau perselisihan. Adapun makna kata *Ikhtilāf* secara istilah menurut Thaha Jabir dalam Kitab *Adab Al-Ikhtilāf fī Al-Islam* adalah:

الإِخْتِلَافُ وَ الْمُخَالَفَةُ أَنْ يَنْهَجَ كُلُّ شَخْصٍ طَرِيقًا مُعَايِرًا لِالْآخَرِ فِي حَالِهِ أَوْ فِي قَوْلِهِ

“*Ikhtilāf mukhalifah*, proses yang dilalui dengan metode yang berbeda antara seseorang dan yang lainnya dalam bentuk perbuatan atau perkataan.”¹¹

Definisi lainnya, menurut Abu Ubaidah Yusuf Mukhtar as-Sidawi dalam buku *Fiqih Ikhtilāf*, *Ikhtilāf* secara istilah adalah perbedaan antara dua pihak yang berselisih untuk menampakkan

¹¹ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Madzhab Dengan Pendekatan Baru* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), h., 70

kebenaran dan memadamkan kebatilan. Kemudian menurut al-Jurjani dalam kitab *At-Ta'rifat*, *Ikhtilāf* adalah “Perbedaan pendapat yang terjadi di antara beberapa pertentangan untuk menggali kebenarannya dan sekaligus untuk menghilangkan kesalahannya”.¹²

Dari beberapa definisi, dapat diketahui bahwa *Ikhtilāf* adalah perbedaan antar ulama baik dalam pola pikir atau metode *ijtihad* yang digunakan dalam mencari hukum, menggali kebenaran, memahami dalil-dalil syari'at, mencari jawaban terhadap suatu persoalan, atau perbedaan dalam pendapat yang dihasilkan itu sendiri.

2. Faktor-Faktor *Ikhtilāf*

Perbedaan yang terjadi di kalangan ulama tentunya tidak terjadi begitu saja. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan munculnya *Ikhtilāf*, di antaranya:

a) Perbedaan dalam *istidlāl*

Secara bahasa, dalam kitab *Syarh al-Waraqāt*, yang dikutip oleh Alby, *istidlāl* memiliki arti طَلَبُ الدَّلِيلِ atau pencarian dalil. Para ulama dapat berbeda pendapat dalam memutuskan hukum diawali dari pengambilan dalil yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh beragamnya dalil yang membahas permasalahan yang sama, terbatasnya dalil yang membahas permasalahan secara spesifik, atau pertentangan mengenai keyakinan terhadap status dalil. Baik dalil *Naqli* berupa Al-Quran, *Al-Sunnah*, *Ijmā'*, *'Urf*, *Shar'u man qablanā*, ataupun dalil *'Aqli* berupa *Qiyās*, *Maṣlaḥah Mursalah*, *Istiḥsān*, *Istiḥāb*, dan *Sadd al-Dharā'i'*.¹³

b) Perbedaan dalam Menafsirkan *Naṣṣ*

¹² Muhammad Basri et al., “Dinamika Ikhtilaf Di Antara Ulama Mazhab Fiqih,” *Journal Islamic Education* 1, no. 1 (2023), h., 59.

¹³ Alby Labib Halbana Bunyamin, “*Hukum Mengganti Tanah Dengan Sabun Sebagai Media Menyucikan Najis Mughalladhah (Menurut Pendapat Imam Nawawi Dan Ibnu Taimiyah)*” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), h.,10

Dari dalil yang digunakan, para ulama dapat merbeda pendapat dari segi bagaimana cara mereka menafsirkan dalil baik mengenai hubungan lafadz dengan lafadznya ataupun hubungan lafadz dengan maknanya.

Dari segi hubungan lafadz dengan maknanya, ada yang menafsirkan lafadz secara literalis atau sebagaimana makna tersurat atau makna asalnya tanpa menggali lebih dalam makna di baliknya. Sebagian dari kalangan ini disebut dengan kaum zhahiri yakni orang-orang yang hanya mengambil makna dzahir dari suatu *naṣṣ*.

c) Perbedaan dalam Penggunaan Kaidah *Uṣūliyyah* Atau Kaidah *Fihiyah*

Dalam memahami lafadz-lafadz seruan dalam *naṣṣ*, para ulama dapat merbeda pendapat dalam metodologi ushul fiqh yang digunakan mengenai *amr*, *nahy*, dan lain sebagainya yang kemudian menunjukkan hukum di baliknya apakah *wājib*, *mandūb*, atau *mubāḥ*.¹⁴

Atau mengenai teori *naskh* dalam ushul fiqh. Di mana para ulama merbeda pendapat mengenai ayat-ayat Al-Quran apakah memang nasakh benar ada dalam Al-Quran atau hanya dugaan dari tafsiran ulama atas beberapa ayat dalam Al-Quran. Kemudian, apakah Ayat Al-Quran atau hadis dapat dibatalkan atau tidak. Pun merbeda pendapat mengenai *ta'arud* atau ayat Al-Quran yang secara *dzahir* terlihat bertentangan.

d) Perbedaan dalam Metode *Istinbāt al-Aḥkām*

Di antara empat madzhab sunni terdapat kecenderungan mendasar dalam metode istinbath yang digunakan di mana terdapat istilah *Ahlul Ra'yū* dan *Ahlu Al-Hadis*. *Ahlu Ra'yū* merupakan kecenderungan dalam *Istinbāt al-Aḥkām* menggunakan nalar, logika, atau analogi. Kebanyakan ulama Hanafi lebih mengandalkan

¹⁴ Abu Faiz, *Studi Tentang Ushul Fiqih (Edisi Indonesia Dari: Iyad Hilal, Studies in Usulul-Fiqh)* (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2005), h.,91

penggunaan *qiyās* dan *ra'yū*, salah satu penyebabnya adalah tidak banyaknya hadis yang sampai ke daerahnya sehingga banyak memproduksi *furu'*.

Sedangkan dalam Madzhab Maliki, *ra'yū* tidak terlalu digunakan, sebab terdapat banyak tulisan atau informasi mengenai hadis-hadis Nabi di Madinah, Adapun Madzhab Syafi'i menggunakan hadis nabi juga menggunakan *ra'yū* sebab Imam Syafi'i memiliki guru dari dua kalangan tersebut, yakni Imam Malik dan Hasan Al-Syaibaniy. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal dalam madzhabnya lebih berkonsentrasi pada pengkajian hadis dan tidak pada *ra'yū*.¹⁵

e) Perbedaan yang Bersifat '*Urf*'

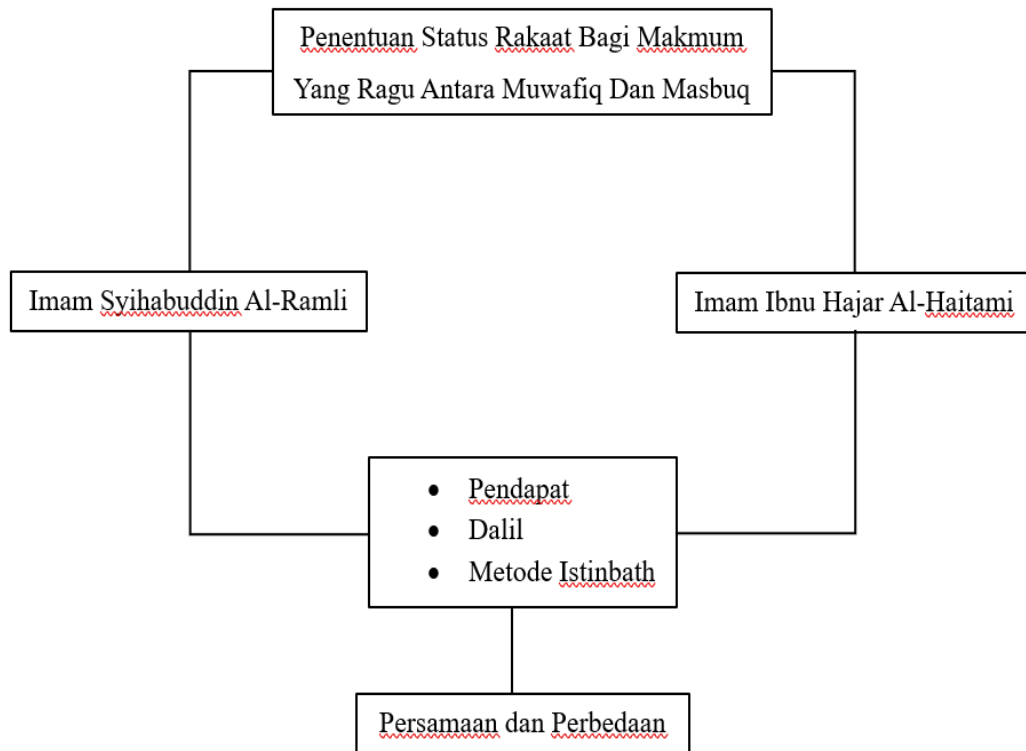
Setiap imam madzhab ataupun ulama madzhab tidak seluruhnya berkumpul atau tinggal di daerah yang sama. Keseluruhannya tersebar di kota yang berbeda. Seperti Imam Abu Hanifah yang tinggal di Irak, Imam Malik di Hijaz, Imam Syafi'i di Irak dan Mesir, dan lainnya.

Berbeda tempat tinggal, maka berbeda pula kebiasaan atau kondisinya. Hal ini dapat memengaruhi para imam dalam memutuskan suatu hukum. Contohnya seperti najisnya debu di suatu daerah karena banyaknya hewan ternak yang sering berkeliaran, sedang di daerah lain debu dihukumi suci sebab tidak adanya hewan ternak yang bebas berkeliaran.¹⁶

Setelah mendeskripsikan secara singkat teori yang digunakan, sebagai gambaran, berikut adalah alur penelitian yang dituangkan ke dalam peta pemikiran atau *mind mapping*:

¹⁵ Khoirul Asfiyak, "IKHTILAF AL-FUQAHA : STUDI TENTANG AKAR PERBEDAAN PEMIKIRAN HUKUM ISLAM," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 2, no. 1 (2020), h.,57, <https://doi.org/10.33474/jas.v2i1.6822>.

¹⁶ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih: Sebuah Pengantar* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), h.,35



F. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk memastikan bahwa penelitian ini tidak serupa dengan penelitian-penelitian sebelumnya serta menunjukkan perbedaan dan persamaan terkait objek yang diteliti, telah ditemukan beberapa skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini. Di antaranya:

1. Skripsi yang berjudul "Analisa Pendapat Ibnu Hazm tentang Hitungan Raka'at Shalat Makmum *Masbūq* yang Tidak Mendapatkan Bacaan Fatihah Imam" karya Iin Mastura ini mengangkat permasalahan bagaimana hitungan raka'at bagi makmum *Masbūq* yang tidak mendapatkan bacaan Fatihah Imam atau pada penelitian ini disebut dengan batasan *Masbūq*. Akan tetapi, perbedaan pendapat yang diteliti pada skripsi ini adalah antara jumhur ulama dengan Ibnu Hazm, di mana Ibnu Hazm merupakan pemuka Madzhab Dzahiri. Iin menjelaskan pendapat Ibnu Hazm, bahwa makmum dapat dihitung mendapatkan satu raka'at jika ia dapat menyelesaikan bacaannya ketika Imam berdiri. Maka, makmum tetap dikatakan *Masbūq*

jika mengikuti rukuknya imam tanpa mampu menyelesaikan bacaan Fatihah sebelumnya pada saat berdiri.¹⁷

2. Skripsi yang berjudul “*Masbūq* Dalam Salat Menurut Pandangan Majelis Tafsir Al-Quran Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara” karya Doly Rambe. Skripsi ini membahas tentang hitungan raka’at bagi makmum *Masbūq* menurut pandangan Majelis Tafsir Al-Quran di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Di dalamnya membahas pula hitungan raka’at *Masbūq* atau batasan *Masbūq* dalam salat berjamaah, namun perbedaan pendapat di sini adalah antara Majelis Tafsir Al-Quran dengan jumhur ulama.¹⁸
3. Skripsi yang berjudul “Membaca Al-Fatihah Bagi Makmum *Masbūq* Studi Komperatif Pendapat Imam Asy-Syafi’i dan Imam Hanafi” karya Nurul Ayuni Binti Che Hassan ini membahas tentang apa hukum membaca Fatihah bagi makmum yang *Masbūq*. Skripsi ini memiliki relasi dengan penelitian ini sebab untuk mengetahui batasan *Masbūq* bagi makmum yang tidak dapat menyelesaikan bacaan Fatihahnya harus mengetahui terlebih dahulu apakah makmum juga wajib membaca Fatihah atau berhubungan dengan apakah bacaan Fatihah makmum ditanggung oleh imam atau tidak. Pada skripsi ini, perbedaan pendapat yang diteliti adalah antar Imam dari dua madzhab berbeda, sedangkan pada penelitian ini perbedaan pendapat berasal dari dua imam dalam madzhab yang sama.¹⁹
4. Skripsi yang berjudul “Membaca Surah Al-Fatihah Bagi Makmum dalam Perspektif Hadis” karya Hurmaen. Skripsi ini membahas tentang perbedaan membaca surah Al-Fatihah ketika salat berjamaah yang bersifat *jahr* dalam perspektif hadis. Skripsi ini memiliki objek yang berkaitan yakni membaca

¹⁷ Iin Mastura, “Analisa Pendapat Ibnu Hazm Tentang Hitungan Raka’at Shalat Makmum *Masbuq* Yang Tidak Mendapatkan Bacaan Fatihah Imam” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013).

¹⁸ Doly Rambe, “*Masbuq Dalam Salat Menurut Pandangan Majelis Tafsir Al-Quran Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara*” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

¹⁹ Nurul Ayuni Binti Che Hassan, “*Membaca Al-Fatihah Bagi Makmum Masbuq Studi Komperatif Pendapat Imam Asy-Syafi’i Dan Imam Hanafi*” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

surah Fatihah, namun tidak membahas khusus mengenai bagaimana membaca Al-Fatihah bagi makmum yang *Masbūq*. Kemudian, untuk subjeknya, skripsi ini membandingkan pendapat antar empat madzhab yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada perbedaan pendapat antara ulama yang keduanya masih bermadzhab Syafi'i.

Kemudian, perbedaan pendapat yang dibahas pada skripsi ini berangkat dari perbedaan para imam madzhab dalam memahami hadis. Sedangkan pada penelitian ini perbedaan pendapat berangkat dari permasalahan yang tidak ada dalil spesifik yang membahas tentangnya.²⁰

5. Skripsi dengan judul “Analisis Komparatif Pendapat Mazhab tentang Makmum *Masbūq* pada Salat Jumat dan Relevansinya dengan Zaman Sekarang” karya Addisa Putri Pratiwi ini juga membahas mengenai *Masbūq* dalam salat berjama'ah, namun dengan perspektif imam empat madzhab dan lebih spesifik terhadap salat jumat, bukan salat fardhu yang lima. Skripsi ini menggunakan metode analisis perbandingan untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan perbedaan pendapat antar imam dan bagaimana relevansinya dengan zaman sekarang.²¹

²⁰ Hurmaen, “*Membaca Surah Al-Fatihah Bagi Makmum Dalam Perspektif Hadis*” (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin).

²¹ Addisa Putri Pratiwi, “*Analisis Komparatif Pendapat Mazhab Tentang Makmum Masbuq Pada Salat Jumat Dan Relevansinya Dengan Zaman Sekarang*” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).